



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.677-Huk/2007

TENTANG

TIM SAFEGUARDING DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Masyarakat Miskin (JPK-MM) dan untuk menjamin pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) tersebut dapat tepat sasaran dan efektif serta sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 417/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/Kep.433-Huk/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2007;
 - b. bahwa sesuai amanat ketentuan BAB VII angka 3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 417/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007, untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung memandang perlu membentuk Tim Safeguarding;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Safeguarding Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/Kep.433-Huk/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Safeguarding Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 445/5485-Dinkes tanggal 1 September 2006 tentang Pembentukan Safeguarding Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.677-Huk/2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SAFEGUARDING DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

- A. Pelindung : Walikota Bandung.
- B. Pengarah :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
- C. Pelaksana Teknis
- Ketua : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Rumah Sakit pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Gizi pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- D. Sekretariat :
- Anggota :
 1. Camat dan Lurah dimana program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diselenggarakan;
 2. Indra Wiryantaka, S.Kep (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Tanti Martina D, AM.Keb (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

4. Indra Wiryantaka, S.Kep (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
5. Dede Nugraha, S.T. (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
6. Maulvi Sayid Muhammad, A.Md (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
7. Melie Pramelia, S.E (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.677-Huk/2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

URAIAN TUGAS
TIM SAFEGUARDING DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

A. Pelindung :

1. Memberikan kebijakan dan nasihat kepada Tim tentang langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Bandung.

B. Pengarah :

1. Menentukan arah, strategi dan kebijakan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
2. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
3. Menjadi fasilitator antar lintas program dan lintas sektoral;
4. Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan, masalah dan kelurahan di lapangan (UPM) dalam lingkup kota.

C. Pelaksana Teknis :

1. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis operasional berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menyusun, menyempurnakan dan mensosialisasikan pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
3. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
4. Membuat Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung kepada Pengarah Kota dan Pengarah Tim Safeguarding Tingkat Provinsi Jawa Barat.

D. Sekretariat :

1. Membantu secara administratif Pelaksana Teknis dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan sesuai dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan dan pengelolaan secara administratif program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
3. Membantu secara administrasi kegiatan sosialisasi, perencanaan, Unit Pengaduan Masyarakat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan membuat laporan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan;
4. Mengumpulkan mengkompilasi dan menganalisa data laporan yang berasal dari puskesmas dan Rumah Sakit umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA